



PERATURAN DESA BANGSRI

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
2. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI

Dan

KEPALA DESA BANGSRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGSRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Ngariboyo sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bangsri atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya BUMDesa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMDesa antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Pemerintah Desa Bangsri membentuk BUMDesa dengan Peraturan Desa
2. Peraturan Desa Bangsri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sedapat mungkin memuat :
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak dan kewajiban
 - d. Permodalan
 - e. Bagi Hasil Usaha
 - f. Kerja sama dengan pihak ketiga
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 5

1. Syarat – syarat pembentukan BUMDesa adalah :
 - a. Atas inisiatif Pemerintah Desa Bangsri dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. Adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa Bangsri dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa; dan
 - h. Sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat desa setempat.

2. Mekanisme Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug Desa/Musyawahar Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa.

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Bangsri
2. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
5. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

6. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
8. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
10. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
11. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;

- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
12. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
13. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
14. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
15. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
16. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 13 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
17. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
18. Susunan Kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengembalian Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDesa dapat diperoleh dari:

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa
2. Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa.
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
4. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 8

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain:
 - a. Air minum Desa

- b. Usaha Listrik Desa
- c. Lumbung Pangan
- d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 9

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi;
 - b. Alat/perkakas pesta atau hajatan;
 - c. Gedung pertemuan
 - d. Rumah toko;
 - e. Mesin pompa air; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 10

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik/telephone;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa Pelayanan lainnya.

Pasal 11

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
2. Unit dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Sarana produksi pertanian
 - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 12

1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

1. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama
3. Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkain jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. Kegiatan Usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 14

Strategi Pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi;

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya,

- ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
 - f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Pasal 15

Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

1. Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDesa.
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 16

1. Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
2. Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 17

Kerjasama antar Desa

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.

2. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 18

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 19

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDESA

Pasal 20

1. BPD melakukan pengawasan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa Bangsri dalam membina pengelolaan BUMDesa.
2. Pemerintah Desa Bangsri mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB VIII

KERJASAMA BUMDESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
5. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama
 - b. Obyek kerjasama
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan Kewajiban
 - e. Pendanaan
 - f. Keadaan memaksa
 - g. Pengalihan aset
 - h. Penyelesaian perselisihan

6. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.
7. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
8. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa diwilayah kerjanya

Pasal 23

Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa Bangsri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan
Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa
Bangsri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan

Ditetapkan di : Desa Bangsri

Pada Tanggal : 05 Bulan Pebruari 2020

KEPALA DESA BANGSRI

SUNARTO

Diundangkan di : Desa Bangsri

Pada Tanggal : 05 Bulan Pebruari 2020


Plt. SEKRETARIS DESA

(SRIANI)

LEMBARAN DESA BANGSRI, KECAMATAN NGARIBOYO, KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BANGSRI
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA BANGSRI KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2025



KEPALA DESA BANGSRI

SUNARTO